



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Periksa Permohonan PSI

Jakarta, 16 Oktober 2018 – Usai gelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (16/07) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) siap lanjutkan pemeriksaan dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (16/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan dengan nomor perkara 48/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) sedangkan permohonan dengan nomor perkara 53/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim (Pemohon II). Norma yang diujikan yaitu:

- Pasal 1 angka 35 UU 7/2017
"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu."
- Pasal 275 ayat (2) UU 7/2017
"Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN."
- Pasal 276 ayat (2) UU 7/2017
"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang."

PSI mengajukan permohonan pengujian terhadap tiga pasal di atas sedangkan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian terhadap satu pasal yaitu Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Senin (16/07), diwakili kuasa hukum Rian Ernest, PSI menyampaikan perbaikan permohonan terkait kedudukan hukum. Berdasarkan keterangan Pemohon I, pada 23 April 2018, Pemohon memuat publikasi berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon wakil presiden dan calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo Tahun 2019 di Harian Jawa Pos. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, Pemohon II merasa dirugikan dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum Pasal 429 UU Pemilu karena terancam oleh ketentuan pidana akibat kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu. Pemohon menilai hal tersebut akan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan partai yang ideal bagi rakyat, dengan meminta masukan dan atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan keberpihakan setiap perorangan dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan alasan memilih calon dalam kontestasi pemilihan umum. (Raisa/Nano Tresna A./LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id